



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

SEWA AHLI TUJUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Ahli Tujuh;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Negara Nomor 38900);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 43892);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 44371) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 45482);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Negara Pusat dan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 44781);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kabupaten di Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 43511)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Jabatan Puncak Pegawai Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3517)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di instansi Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 40181 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4194)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Penempatan dan Penbebanan Pegawai Negeri Sipil di instansi Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4267

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemertaban Aritan Pemerintah Kecamatan di Provinsi dan Kecamatan di Kabupaten Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4332)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4311)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah

8. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 01)

MUHAJIRIN

PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGAHIL BUPATI

BAB I

KETENTUAN AWAL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya
- b. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- f. Staf Ahli adalah pejabat yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang diangkat sebagai unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban;
- g. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang dimana secara sistematis, tahap demi tahap sehingga pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Industri;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan HAM.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Staf Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai unsur pembantu Bupati yang secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Secara administratif Staf Ahli Bupati berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyampaikan pemikiran, saran, pertimbangan dan telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan telaahan di bidangnya;
- b. penyiapan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan di bidangnya serta mempersiapkan penalaran konsepsional;
- c. penyiapan saran atas kebijakan dan rekomendasi dibidangnya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidangnya;
- e. pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala setiap bulan melalui Sekretaris Daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
a. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan
b. Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan harus dikenakan sanksi
c. Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan harus dikenakan hukuman
d. Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan harus dikenakan denda
e. Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan harus dikenakan penjara

BAHAN II
PERATURAN LINGKUNGAN
Kelas 12

- 1.1. Uraikanlah pengertian lingkungan hidup!
- 1.2. Sebutkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup!
- 1.3. Uraikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup!
- 1.4. Uraikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup!
- 1.5. Uraikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup!

1.6. Uraikanlah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup!

BAHAN III
KERUBAHOONAN DAN PERUBAHAN LINGKUNGAN
Kelas 12

- 1.1. Uraikanlah pengertian kerubahoongan!
- 1.2. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!

BAHAN IV
PERUBAHAN LINGKUNGAN
Kelas 12

1.3. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!

BAHAN V
PERUBAHAN LINGKUNGAN
Kelas 12

- 1.1. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.2. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.3. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.4. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.5. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.6. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.7. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.8. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.9. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!
- 1.10. Uraikanlah pengertian perubahan lingkungan!

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kehidupan demokrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah;
 - c. Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat/adat.

- (2) Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Industri mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan ketahanan pangan;
 - b. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan, kehutanan, kebudayaan, dan pariwisata;
 - c. Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan;
 - d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi;
 - e. Peningkatan kapasitas industri manufaktur dan UMKM;
 - f. Peningkatan kesempatan dan peluang kerja.

- (3) Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan HAM mempunyai tugas memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan yang berkaitan dengan:
 - a. Penegakan hukum;
 - b. Pembuatan kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan;
 - c. Peningkatan kesadaran hukum;
 - d. Pemberian bantuan hukum;
 - e. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Staf Ahli Bupati wajib melakukan kajian baik atas perintah Bupati maupun atas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada Bupati berupa telaahan staf sekurang-kurangnya setiap satu bulan sekali.

BAB IV
STUDI KASUS
BAB 4

- 1.11 Studi Kasus tentang Perencanaan transportasi tugas penelitian dan...
a. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
b. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
c. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
d. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
e. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
- 1.12 Studi Kasus tentang Perencanaan transportasi tugas penelitian dan...
a. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
b. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
c. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
d. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
e. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
- 1.13 Studi Kasus tentang Perencanaan transportasi tugas penelitian dan...
a. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
b. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
c. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
d. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
e. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...

BAB V
STUDI KASUS
BAB 5

- 5.1 Perencanaan transportasi tugas penelitian dan...
a. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
b. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
c. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
d. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
e. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
- 5.2 Perencanaan transportasi tugas penelitian dan...
a. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
b. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
c. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
d. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
e. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
- 5.3 Perencanaan transportasi tugas penelitian dan...
a. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
b. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
c. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
d. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...
e. Perencanaan transportasi dengan menggunakan...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlaku Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 - 7 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25/7/2008
Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 41

BALAI
KELTANAN BINTU

1981

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

1982

...
...
...

1983
1984
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA

KAMARUZAMAN

...

...

...

...


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 41 TAHUN 2008

TANGGAL : 25 JULI 2008

TENTANG : STAF AHLI BUPATI


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA



PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25/7/2008
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 41

1. ALPIRAN BURUK BUKAN BUDAYA
NOYOR ... TAHUN 2008
LANGKAH ... JULI 2008
HINDANG ... SEBELUM BUKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SIMPANAN PERAKSI PASUKAN KUBU RAYA



PENJABAT BUPATI KUBU RAYA

[Signature]
KAMARUZAMAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....